

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2021. LKjIP Dinas Perhubungan 2021 merupakan bentuk komitmen nyata dari DINHUB dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Perhubungan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Perhubungan.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak – pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Temanggung, Februari 2022
KEPADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



RIPRIYANTO, AP. MM
Pejabat Utama Muda
NIP.19751128 199402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas pokok dan Fungsi	1
3. Susunan Organisasi	5
4. Isu Strategis.....	8
B. DATA POKOK DINAS PERHUBUNGAN	8
C. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJiP	30
1.Dasar Hukum.....	30
2.Tujuan LKJiP	30
3.Manfaat LKJiP.....	31
D. SISTEMATIKA LKJiP	31
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	33
A. Rencana Strategis	33
B. Indikator Kinerja Utama	35
C. Cascading Perangkat Daerah.....	35
D. Rencana Anggaran Tahun 2021	45
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	46
A. Capaian Kinerja Organisasi	46
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	46
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja (faktor penghambat, faktor pendorong).....	60

B. Akuntabilitas Keuangan	62
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021	62
2. Analisa Efisiensi	64
C. Prestasi dan penghargaan	65
BAB IV : PENUTUP	66
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	66
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG	62
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	7
Gambar 3.5.1	
Perlengkapan jalan.....	50
Gambar 3.5.2	
Angkutan umum di Kabupaten Temanggung.....	51
Gambar 3.5.3	
Titik Parkir yang tertangani.....	53
Gambar 3.5.4	
Terminal Tipe c kabupaten Temanggung.....	54
Gambar 3.5.5	
Pengujian kendaraan bermotor.....	57
Gambar 3.5.6	
Bengkel Kelas 1.....	57
Bengkel kelas 2	57
Bengkel kelas 3	57
Gambar 3.5.7	
Pengelolaan penerangan Jalan Umum	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	
Tabel Daftar Pegawai	5
Tabel 1.2	
Data Kecelakaan lalu lintas Tahun 2016-2021	9
Tabel 1.3	
Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021.....	11
Tabel 3.1	
Persentase potensi titik parkir yang tertangani di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021	12
Tabel 1.5	
Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021.....	14
Tabel 1.6	
Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021	15
Tabel 1.7	
Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2021	16
Tabel 1.8	
Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar di kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021	17
Tabel 1.9	
Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek di kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021	18
Tabel 1.10	
Prosentase terminal tipe C yang aktif di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021	19
Tabel 1.11	
Prosentase Terminal Tipe C dalam Kondisi baik di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021	20
Tabel 1.12	
Jumlah Arus Penumpang angkutan umum tahun 2016-2021.....	21
Tabel 1.13	
Ijin trayek dan jumlah penduduk.....	22
Tabel 1.14	
Jumlah Uji Kir angkutan umum Tahun 2016-2021.....	23
Tabel 1.15	
Data Terminal di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021.....	24
Tabel 1.16	
Prosentase Layanan Angkutan darat Tahun 2016-2021	25
Tabel 1.17	

Jumlah angkutan yang memiliki KIR dan jumlah angkutan umum tahun 2016-2021....	26
Tabel 1.18	
Rambu – rambu lalu lintas Tahun 2016-2021	27
Tabel 1.19	
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tahun 2016-2021.....	27
Tabel 1.20	
Data Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum tahun 2016-2021.....	28
Tabel 1.21	
Jumlah orang melalui terminal per tahun	29
Tabel 3.1	
Indikator kinerja utama Dinas Perhubungan tahun 2021	47
Tabel 3.2	
Pencapaian kinerja sasaran TA. 2021	48
Tabel 3.3	
Capaian indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2021..	48
Tabel 3.4	
Capaian indikator kinerja sasaran program 2.....	52
Tabel 3.5	
Capaian indikator kinerja sasaran program 3.....	55
Tabel 3.6	
Capaian indikator kinerja sasaran program 4.....	58
Tabel 3.7	
Skala Pengukuran kinerja laporan kinerja instansi pemerintah	60
Tabel 3.8	
Pencapaian Kinerja sasaran	60
Tabel 3.9	
Anggaran dan realisasi pendapatan TA.2021	62
Tabel 3.10	
Realisasi anggaran tahun 2021	63
Tabel 3.11	
Perbandingan kinerja sasaran dan keuangan	65
Tabel 3.10	
Perbandingan kinerja sasaran dengan keuangan	59

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja PD
2. IKPD Th. 2021
3. Evaluasi Renja Tw 4 Tahun 2021
4. Prestasi Perangkat Daerah (tk Provinsi /nasional)
5. Rencana Aksi PD
6. Rencana Kinerja Tahunan 2023

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2021.

Keberadaan Dinas Perhubungan berdasarkan Perda tersebut, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dalam hal ini sebagai penyelenggara lalu lintas dalam hal sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan Sub Bidang Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubunga;
- d. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi;
- e. Penyelenggaraan menejemen transportasi;
- f. Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana perhubungan;
- g. Fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi di bidang perhubungan;
- h. Penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi di bidang perhubungan;
- i. Penyusunan kebijakan pengujian dan pemeriksaan sarana transportasi;
- j. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perhubungan;
- k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perhubungan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengelolaan Perhubungan;
- d. Bidang Sarana, Prasarana dan PJU;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan,

kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat membawahi Subbagian Keuangan dan Perencanaan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Dengan fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- k. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- l. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Perhubungan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, perparkiran dan pengelolaan terminal tipe C.

Adapun Fungsi Bidang Pengelolaan Perhubungan sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana induk jaringan jalan kabupaten;
- b. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu-lintas meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan serta pemeliharaan rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan perlengkapan jalan lainnya;
- c. pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas dan analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas;

- d. pemberian rekomendasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Analisis Dampak Lalu-lintas;
- e. penetapan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan perdesaan, angkutan tidak dalam trayek, dan jaringan lintas;
- f. penerbitan rekomendasi perijinan angkutan orang dan barang;
- g. penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan;
- h. pelaksanaan pengawasan perijinan angkutan dan pemberian sanksi bagi pelanggar perizinan angkutan;
- i. pengembangan sistem informasi dan komunikasi bidang angkutan umum;
- j. penetapan wilayah operasi angkutan orang tidak dalam trayek yang wilayah operasinya berada dalam kabupaten;
- k. penetapan tarif angkutan perkotaan dan perdesaan;
- l. pembinaan perusahaan angkutan dan awak angkutan;
- m. pelaksanaan pengelolaan retribusi bidang angkutan;
- n. pengelolaan perpajakan di jalan kabupaten;
- o. penyelenggaraan terminal tipe C;
- p. pelaksanaan pengelolaan retribusi terminal tipe C;
- q. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, perpajakan dan terminal; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Sarana, Prasarana dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, penyelenggaraan perbengkelan umum di wilayah daerah serta pengelolaan penerangan jalan umum. Adapun Bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan peraturan umum kendaraan bermotor dan tidak bermotor, dan peraturan umum perbengkelan;
- b. pengelolaan unit pengujian kendaraan bermotor dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji;
- c. pemberian rekomendasi izin pendirian, dan pengawasan bengkel umum;
- d. pengaturan dan pengendalian rancang bangun alat tambahan pada kendaraan di jalan;
- e. pengawasan muatan kendaraan barang di jalan;
- f. pelaksanaan uji petik kendaraan di terminal;
- g. penyiapan bahan bimbingan teknis perbengkelan;

- h. pelaksanaan analisa laik jalan terhadap kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas;
- i. perencanaan, pendataan, pemeliharaan dan pemrograman lampu –lampu penerangan jalan;
- j. penyelenggaraan pelayanan umum dan pengawasan di bidang penerangan jalan umum;
- k. pengelola peralatan penerangan jalan umum;
- l. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan sarana, prasarana dan penerangan jalan umum; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, dalam hal ini sebagai Penguji Kendaraan Bermotor.

3. Susunan Organisasi

Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2021, dapat dirinci sebagai berikut :


Tabel 1.1
Daftar Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	9	
	b. SMP	-	
	c. SMA	21	
	D Diploma II	-	
	E Sarjana Muda (D-III)	8	
	f. S-1 dan D-IV	5	
	g. S-2	3	
Jumlah		46	
2	Pangkat/Golongan		
	A Gol I	13	
	B Gol II	14	

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
	C Gol III	15	
	D Gol IV	4	
Jumlah		46	
3	Jabatan		
	A Eselon II	1	
	B Eselon III	3	
	C Eselon IV	6	
	D Eselon V	-	
	E JabatanFungsional Khusus	4	
	F JabatanFungsionalUmum	32	
Jumlah		46	

Dari data tabel di atas rata-rata pegawai di Dinas Perhubungan didominasi dari lulusan SMA dan apabila dilihat dari pangkat golongan masih banyak yang golongan I.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut :



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

4. Isu Strategis

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dalam hal ini sebagai penyelenggara lalu lintas dalam hal sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, antara lain untuk :

- Mewujudkan system transportasi yang handal dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan
- Meningkatkan layanan perhubungan

Adapun permasalahan utama Dinas Perhubungan yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Perhubungan di Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat tidak sebanding dengan penyediaan kapasitas ruang jalan yang mencukupi sehingga mengakibatkan semakin buruknya kinerja ruas jalan maupun persimpangan.
2. Berbagai permasalahan muncul di bidang angkutan umum mulai dari kualitas pelayanan yang buruk, perilaku pengemudi yang kurang baik, pelanggaran administrasi perizinan dll perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
3. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan.
4. Masih rendahnya/minimnya pengetahuan Juru Parkir tentang perparkiran mengakibatkan pelayanan perparkiran belum memadai sesuai dengan yang diharapkan.
5. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat disektor perhubungan darat.

B. DATA POKOK DINAS PERHUBUNGAN

Berikut adalah data pokok dinas perhubungan :

1. Persentase penurunan angka kecelakaan

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Mendasari hal tersebut maka Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung selaku pemangku kepentingan dalam bidang sarana dan

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan berupaya untuk meningkatkan kualitas keselamatan dalam berlalu lintas.

Definisi Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ).

Angka kecelakaan lalu lintas adalah jumlah / Banyaknya kejadian kecelakaan.

Indikator untuk mengukur kualitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilihat dari banyaknya kejadian kecelakaan lalu lintas.

Cara mengukur Persentase penurunan angka kecelakaan didapatkan dari jumlah kecelakaan lalu lintas tahun sebelumnya (n-1) dikurangi jumlah kecelakaan lalu lintas tahun (n) dibagi jumlah kecelakaan lalu lintas tahun sebelumnya (n-1) dikali 100%. Berikut adalah tabel Persentase penurunan angka kecelakaan Tahun 2016-2021.

Tabel 1.2

Data Kecelakaan Lalu Lintas tahun 2016-2021

No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas	415	337	329	328	309	304
2	Presentase penurunan angka kecelakaan	0,24	18,80	2,37	0,30	5,79	1,62

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Temanggung Th. 2021

Dari tabel dapat dilihat bahwa pada kurun tahun 2016 s/d 2019 prosentase turunnya angka kecelakaan lalu lintas cenderung fluktuatif naik signifikan maupun turun signifikan. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin tinggi menyebabkan potensi kejadian kecelakaan yang tinggi pula. Faktor penyebab terjadinya kejadian kecelakaan adalah manusia, jalan, kendaraan, dan lingkungan. Dinas Perhubungan selaku pemangku kepentingan di bidang sarana dan prasarana LLAJ berupaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk penyebab terjadinya kecelakaan yaitu faktor kendaraan dan jalan dengan cara optimalisasi pengujian kendaraan bermotor serta pemasangan perlengkapan jalan yang memadai. Pada tahun 2020 tercatat

sejumlah 309 kejadian kecelakaan sehingga sampai dengan saat ini terjadi penurunan angka kecelakaan yang cukup signifikan yaitu sebesar 5,79%. Penurunan angka kecelakaan disebabkan karena dampak dari pandemic Covid – 19 dimana terjadi pembatasan sosial yang berdampak pada turunnya aktivitas perjalanan masyarakat, semakin rendah aktivitas perjalanan maka akan semakin rendah pula potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk tahun 2021 tercatat sejumlah 304 sehingga sampai dengan saat ini terjadi penurunan angka kecelakaan yaitu sebesar 1,62%.

2. Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai

Ruas Jalan adalah bagian atau penggal jalan di antara dua simpul / persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas ataupun tidak.

Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sarana dan prasarana yang dimaksudkan untuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pengguna jalan dalam berlalu lintas meliputi Rambu lalu Lintas, Marka Jalan, APILL, Alat Penerangan Jalan, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Alat Pengawasan dan Pengaman Jalan, Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Batasan Perlengkapan jalan yang memadai adalah ruas jalan yang sudah dilengkapi perlengkapan jalan sesuai dengan kebutuhan guna menunjang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Salah satu program yang mendukung indikator kinerja utama untuk urusan perhubungan adalah program pengelolaan lalu lintas. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur program dimaksud adalah Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai. Dalam rangka mewujudkan keselamatan lalu lintas maka jalan wajib di lengkapi dengan sarana prasarana lalu lintas yang memadai. Adapun jenis sarana prasarana jalan dimaksud dapat berupa rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan, delineator, cermin tikungan, dan lain sebagainya sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun cara mengukur Persentase ruas jalan yang didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai adalah Jumlah ruas jalan kabupaten yang didukung sarana prasarana lalu lintas yang memadai dibagi Jumlah Ruas Jalan di Kabupaten Temanggung dikali 100%. Berikut adalah Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai Tahun 2016-2021.

Tabel 1.3
Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah ruas jalan yang didukung sarana prasarana yang memadai	Buah	103,00	106,00	108,00	70,00	72,00	73,00
Jumlah Ruas Jalan Kabupaten di Temanggung	Buah	288,00	288,00	288,00	207,00	207,00	207,00
Persentase ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai	%	35,76	36,81	37,50	33,82	34,78	35,26

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2021

Dari tabel dapat dilihat bahwa dalam kurun 2016 – 2018 kondisi prosentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena tersedianya anggaran untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan memadai. Penurunan ini karena adanya penyesuaian jumlah ruas jalan kabupaten berdasarkan surat keputusan Bupati Temanggung Nomer 050/405 tahun 2018 tanggal 22 November tahun 2018 tentang ruas-ruas jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten. Dari total 207 ruas jalan kabupaten yang didukung perlengkapan jalan memadai sampai dengan 2020 telah tercapai 34,78%. Pada tahun 2021 prosentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai yaitu sebesar 35,26%. Adapun skala prioritas dalam pemasangan perlengkapan jalan yaitu :

- a. Jalan Kabupaten yang rawan kecelakaan

- b. Jalan Kabupaten yang rawan kemacetan
- c. Jalan Kabupaten yang Dilalui Angkutan Umum Jalan Kabupaten yang menuju lokasi wisata

3. Persentase potensi titik parkir yang tertangani

Definisi parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya sebagaimana diatur dalam UU nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Perpustakaan diselenggarakan guna mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam upaya mewujudkan keselamatan berlalu lintas. Oleh karena itu pengelolaan parkir yang baik mejadi tolok ukur keberhasilan Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan lalu lintas yang baik, disamping sebagai salah satu sumber PAD di Kabupaten Temanggung.

Ruang lingkup lokasi parkir tertangani dalam hal ini adalah Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang di kelola retribusinya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung. Tempat Parkir di Tepi Jalan umum adalah lokasi tempat parkir di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Temanggung yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan yaitu di tepi jalan yang tidak ada rambu larangan parkir sedangkan Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang pribadi/badan yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.

Adapun cara mengukur Persentase potensi titik parkir yang tertangani adalah Jumlah titik parkir tertangani dibagi jumlah titik parkir dikali 100%. Berikut adalah Persentase potensi titik parkir yang tertangani realisasi Tahun 2016-2021.

Tabel 3.1
Persentase potensi titik parkir yang tertangani
Di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah titik parkir tertangani	Lokasi	151	101	103	105	107	108
Jumlah potensi titik parkir	Lokasi	160	110	110	110	110	110
Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	94,38	91,82	93,64	95,55	97,27	98,18

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2021

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah titik parkir tertangani fluktuatif. Hal ini disebabkan adanya peningkatan lokasi potensi parkir yang dapat tertangani dalam hal ini dapat dikelola oleh Dinas Perhubungan melalui petugas parkir dan retribusinya masuk ke Kas Daerah. Sedangkan pada tahun 2017 – 2019 jumlah potensi titik parkir berkurang 50 titik yang disebabkan penanganan parkir khusus di lingkungan pasar diserahkan kepada dinas yang mengelola pasar. Kondisi tahun 2021 terdapat kenaikan pada jumlah potensi titik parkir yang tertangani sebanyak 108 lokasi dengan pencapaian sebesar 98,18%. Masih terdapat 2 titik parkir yang belum tertangani, hal ini disebabkan karena di potensi titik parkir dimaksud terdapat kendala konflik lalu lintas dimana area parkir tepi jalan umum dimaksud perlu dikaji lebih lanjut terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas sebelum ditetapkan sebagai titik parkir sebagaimana semangat dari UU 22 Tahun 2009 bahwa transportasi diselenggarakan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

4. Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan mengamanatkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan adalah faktor kendaraan, oleh karena itu guna memastikan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan diselenggarakan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor. Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan keselamatan berlalu lintas di jalan.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Dalam hal ini yang dimaksud kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor yang wajib dilakukan uji berkala yaitu mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan.

Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi, sebagai upaya terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan dioperasikan di jalan. Pengujian persyaratan laik jalan meliputi :

- a. Emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang;
- b. Tingkat kebisingan suara klakson, dan/atau knalpot;
- c. Kemampuan rem utama;
- d. Kemampuan rem parkir;

- e. Kincup roda depan;
- f. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
- g. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
- h. Kedalaman alur ban;
- i. Daya tembus cahaya pada kaca.

Adapun cara mengukur Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan adalah Jumlah kendaraan bermotor laik jalan dibagi jumlah kendaraan bermotor wajib uji dikali 100%. Berikut adalah Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan Tahun 2016-2021.

Tabel 1.5
Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan
di Kabupaten Temanggung Tahun 2016 – 2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Unit	8.265	8.016	8.089	7.504	5.487	4.505
KBWU	Unit	8.265	7.727	7.429	7.342	6.563	4.679
Numpang Uji	Unit	0	289	660	162	79	98
Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Unit	8.265	7.727	7.429	7.342	6.563	4.679
Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	99,99	103,74	108,88	102,21	83,60	96,28

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Temanggung setiap tahun berubah, dimana hal ini adalah faktor dari adanya kendaraan uji baru, kendaraan mutasi masuk, dan kendaraan mutasi keluar. Dalam kurun waktu 2016 s.d 2020 jumlah kendaraan wajib uji fluktuatif naik dan turun dan terkadang jumlahnya melebihi dari jumlah kendaraan wajib uji. Hal ini disebabkan oleh adanya kendaraan dari luar daerah yang melakukan numpang uji di Kabupaten Temanggung dan tercatat sebagai kendaraan laik jalan. Pada tahun 2021 tercatat 96,28% kendaraan Bermotor yang laik jalan, dimana dari total 4.679 Kendaraan Bermotor Wajib Uji terdapat 4.505 kendaraan yang dinyatakan laik jalan.

5. Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar

Bengkel Umum adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (Perda Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Bengkel Umum).

Bengkel Umum kelas 1 adalah bengkel dengan kemampuan karoseri, servis besar, servis sedang, servis kecil, serta menyediakan suku cadang dan dimungkinkan dapat menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor bila mendapatkan rekomendasi dari kementerian perhubungan. Adapun standar bengkel umum kelas 1 diantaranya telah memiliki ijin / rekomendasi dari lembaga yang berwenang, memiliki fasilitas umum, penyimpanan, peralatan safety, penampungan limbah, memiliki persyaratan minimum, mekanik bengkel yang sudah bersertifikat master mekanik, senior mekanik dan junior mekanik serta memiliki sistem informasi manajemen perbengkelan berbasis teknologi informasi (perda nomor 2 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum).

Adapun cara mengukur Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar adalah Jumlah bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar dibagi jumlah bengkel umum kelas 1 dikali 100%. Berikut adalah Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar Tahun 2016-2021.

Tabel 1.6

Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar
di Kabupaten Temanggung Tahun 2016 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	Lokasi				1	1	1
Jumlah bengkel umum kelas 1	Lokasi				4	4	4
Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	%				25	25	25

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2021

Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar merupakan indikator program baru pada RPJMD 2018 – 2023 sehingga data dasar 2016 – 2018 baru sebatas jumlah bengkel kelas 1 yang ada di Kabupaten Temanggung saja. Kondisi sampai dengan tahun 2021 dari kegiatan penataan perbengkelan

didapatkan ada 1 (satu) bengkel umum kelas 1 yang telah memenuhi standar. Adapun realisasi pencapaian s.d Tahun 2021 adalah 25%.

6. Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar

Bengkel Umum kelas 2 adalah bengkel dengan kemampuan servis besar, servis sedang, servis kecil, serta menyediakan suku cadang. Adapun standar bengkel umum kelas 2 diantaranya telah memiliki ijin / rekomendasi dari lembaga yang berwenang, memiliki fasilitas umum, penyimpanan, peralatan safety, penampungan limbah, memiliki persyaratan minimum, mekanik bengkel yang sudah bersertifikat master mekanik, senior mekanik dan junior mekanik serta memiliki sistem informasi manajemen perbengkelan secara manual atau berbasis teknologi informasi.

Adapun cara mengukur Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar adalah Jumlah bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar dibagi jumlah bengkel umum kelas 2 dikali 100%. Berikut adalah Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar Tahun 2016-2021.

Tabel 1.7
Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar
di Kabupaten Temanggung Tahun 2016 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	Lokasi				1	2	3
Jumlah bengkel umum kelas 2	Lokasi				8	8	8
Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	%				12,5	25	37,5

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2021

Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar merupakan indikator program baru pada RPJMD 2018 – 2023 sehingga data dasar 2016 – 2018 baru sebatas jumlah bengkel kelas 2 yang ada di Kabupaten Temanggung saja. Kondisi sampai dengan tahun 2021 dari kegiatan penataan perbengkelan didapatkan ada 1 (satu) bengkel umum kelas 2 yang telah memenuhi standar. Adapun realisasi pencapaian s.d Tahun 2021 adalah 37,5%.

7. Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar

Bengkel Umum kelas 3 adalah bengkel dengan kemampuan servis servis sedang, servis kecil, tidak menyediakan suku cadang. Adapun standar bengkel umum kelas 3 diantaranya telah memiliki ijin / rekomendasi dari lembaga yang berwenang, memiliki fasilitas umum, penyimpanan, peralatan safety, penampungan limbah, memiliki persyaratan minimum, mekanik bengkel yang

sudah bersertifikat master mekanik, senior mekanik dan junior mekanik serta memiliki sistem informasi manajemen perbengkelan secara manual.

Adapun cara mengukur Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar adalah Jumlah bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar dibagi jumlah bengkel umum kelas 3 dikali 100%. Berikut adalah Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar Tahun 2016-2021.

Tabel 1.8

Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	Lokasi				20	22	26
Jumlah bengkel umum kelas 3	Lokasi				46	46	46
Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	%				43,48	47,82	56,52

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2021

Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar merupakan indikator program baru pada RPJMD 2018 – 2023 sehingga data dasar 2016 – 2018 baru sebatas jumlah bengkel kelas 3 yang ada di Kabupaten Temanggung saja. Kondisi sampai dengan tahun 2021 dari kegiatan penataan perbengkelan didapatkan ada 1 (satu) bengkel umum kelas 3 yang telah memenuhi standar. Adapun realisasi pencapaian s.d Tahun 2021 adalah 56,52%.

8. Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek

Angkutan Umum yang dimaksud dalam data ini adalah Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek khusus untuk angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan sesuai dengan kewenangan daerah Kabupaten yang diatur dalam peraturan perundangan.

Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal. Sedangkan Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Adapun cara mengukur Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia trayek adalah Jumlah trayek yang terlayani angkutan umum dibagi jumlah trayek se Kabupaten Temanggung dikali 100%. Berikut adalah Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek Tahun 2016 - 2021.

Tabel 1.9
Persentase Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Yang Tersedia Jaringan Trayek
di Kabupaten Temanggung Tahun 2016 – 2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah trayek yang terlayani angkutan umum	Trayek	34,00	35,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Jumlah trayek se Kab. Temanggung	Trayek	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Persentase Pelayanan Angkutan Umum	%	75,56	77,78	80,00	80,00	80,00	80,00

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2016 s/d 2018 terdapat perubahan jumlah trayek di Kabupaten Temanggung dengan total trayek sebanyak 45 trayek sebagaimana Keputusan Bupati Temanggung Nomor 551.2/395 tahun 2016 tentang Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Temanggung. Sampai dengan tahun 2020 trayek yang terlayani angkutan umum sebanyak 36 trayek. Pada tahun 2021 ini jumlah trayek yang terlayani angkutan umum masih sama dengan tahun 2020.

Mengingat belum semuanya wilayah terlayani oleh angkutan umum, Oleh karena itu dalam upaya memenuhi pelayanan angkutan umum yang merata dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Temanggung, maka perlu adanya optimalisasi pelayanan angkutan umum.

9. Prosentase Terminal Tipe C yang Aktif

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan penumpang serta perpindahan moda angkutan umum.

Terminal tipe C merupakan Terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan atau perkotaan (Peraturan Menteri Perhubungan nomor 132 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan).

Keaktifan terminal dapat dilihat dari adanya aktivitas pelayanan terminal meliputi adanya aktivitas naik turun penumpang, keluar masuk angkutan umum, adanya petugas terminal yang melakukan pengawasan dan pemungutan retribusi.

Untuk menghitung besarnya Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif ini dengan cara Jumlah terminal tipe C aktif dibagi jumlah terminal tipe C dikali 100%.

Berikut adalah Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif Tahun 2016 - 2021.

Tabel 1.10
Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif
di Kabupaten Temanggung Tahun 2016 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Terminal Tipe C Aktif	Unit	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00
Jumlah Terminal Tipe C	Unit	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	75,00	85,71	85,71	85,71	100	100

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Terminal tipe C di Kabupaten Temanggung semakin berkurang pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2018 hal ini disebabkan karena 1 unit terminal Mudal yang alih fungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2017 dan 1 unit terminal Parakan yang alih fungsi menjadi Pasar Legi Parakan pada tahun 2015. Pada tahun 2019 terdapat 1 terminal dilakukan perbaikan yaitu terminal Ngadirejo, Sedangkan terminal Maron dan Candiroto akan dilaksanakan rehab pada kurun tahun 2020 s.d 2023. Pada tahun 2021 terdapat 1 terminal kondisi Terminal C dalam kondisi baik yaitu terminal Maron.

10. Prosentase Terminal Tipe C Dalam Kondisi Baik

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan penumpang serta perpindahan moda angkutan umum. Terminal dalam kondisi baik dapat dilihat dari kondisi fisik bangunan dan fasilitas penunjang seperti pelataran terminal yang baik, kondisi fisik bangunan utama yang baik (Gedung kantor, Bangunan TPR, dll), kondisi fisik fasilitas penunjang yang baik (Kios, Toilet, mushola).

Tabel 1.11
 Prosentase Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik
 di Kabupaten Temanggung Tahun 2016 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik	Unit	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00
Jumlah Terminal Tipe C	Unit	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	50,00	57,14	57,14	71,43	71,43	85,71

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Terminal tipe C di Kabupaten Temanggung semakin berkurang pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2018 hal ini disebabkan karena 1 unit terminal Mudal yang alih fungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2017 dan 1 unit terminal Parakan yang alih fungsi menjadi Pasar Legi Parakan pada tahun 2015. Pada tahun 2019 terdapat 1 terminal dilakukan perbaikan yaitu terminal Ngadirejo, Sedangkan terminal Maron dan Candiroto akan dilaksanakan rehab pada kurun tahun 2020 s.d 2023. Pada tahun 2021 terdapat 1 terminal kondisi Terminal C dalam kondisi baik yaitu terminal Maron.

11. Prosentase Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten

Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sarana dan prasarana yang dimaksudkan untuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pengguna jalan dalam berlalu lintas meliputi Rambu lalu Lintas, Marka Jalan, APILL, Alat Penerangan Jalan, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Alat Pengawasan dan Pengaman Jalan, Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalansebagainya sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan di jelaskan bahwa Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas. Dalam hal ini Alat Penerangan Jalan berfungsi sebagai peralatan pendukung dalam keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Adapun caramengukur besarnya Prosentase Penerangan jalan Umum dengan cara Jumlah membagi jumlah PJU dengan panjang jalan kabupaten dibagi 50 m (jarak antar lampu)dikalikan 100%.

Tabel 11.1
Prosentase Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten
Tahun 2016 s.d 2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penerangan jalan di jalan kabupaten	Unit				4.121	4.123	4.123
Panjang jalan kabupaten dibagi 50 m (jarak antar lampu)	Unit				13.009,52	13.009,52	13.009,52
Prosentase Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten	%				31,68	31,69	31,69

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada prosentase penerangan jalan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 sebesar 31,68% sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 31,69%. Sedangkan sampai dengan tahun 2021 kondisinya masih sama dengan tahun 2020 yaitu sebesar 31,69% karena tidak ada kegiatan pemasangan PJU baru.

12. Jumlah Arus Penumpang Umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum adalah banyaknya penumpang yang menggunakan angkutan umum dengan menggunakan seluruh moda transportasi yang tersedia di suatu wilayah, dalam hal ini dapat menggunakan bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara. Dalam hal ini data yang digunakan adalah jumlah penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun.

Data jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar wilayah Kabupaten Temanggung dapat diperoleh dari Terminal Tipe B yang ada di Kabupaten Temanggung selaku terminal yang melayani AKDP dan AKAP dimana kedua jenis angkutan inilah yang melayani perjalanan penumpang keluar/masuk wilayah Kabupaten Temanggung. Jumlah arus penumpang angkutan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.12
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Tahun 2016 – 2021

No	Indikator	TAHUN											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.135.547	2.138.231	175.867	202.920	179.684	197.152	150.423	173.424	109.310	132.946	67.950	81.173

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2021

Dari data tabel diatas dapat kita lihat bahwa dalam kurun waktu 2016 s/d 2018 terjadi penurunan jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang masuk maupun keluar wilayah Kabupaten Temanggung setiap tahunnya, ditahun 2017 – 2018 arus penumpang angkutan umum baik yang masuk maupun keluar wilayah Kabupaten Temanggung mengalami penurunan yang drastis hampir mencapai 80%. penurunan jumlah penumpang angkutan umum yang keluar/masuk Kabupaten Temanggung yang cukup signifikan ini disebabkan oleh Turunnya volume angkutan AKAP dan AKDP yang beroperasi setiap harinya yang tentu saja berpengaruh pada banyaknya penumpang angkutan umum yang dapat terangkut. Pada tahun 2021 jumlah penumpang masuk maupun keluar kurang lebih 50% dari kondisi tahun 2020.

13. Rasio Ijin trayek

Rasio ijin trayek yang dimaksud disini adalah jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah penduduk. Ijin trayek yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung hanya pada Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan. Sedangkan untuk bus sedang (AKDP) yang berwenang mengeluarkan ijin trayek adalah Dinas Perhubungan Provinsi dan untuk bus Besar (AKAP/Pariwisata) yang berwenang mengeluarkan ijin trayek adalah Dirjen Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan. Jumlah penduduk yang digunakan untuk menghitung rasio ijin trayek kami menggunakan jumlah penduduk berdasarkan Data Konsolidasi Bersih dari Dindukcapil.

Cara menghitung besarnya Rasio Ijin Trayek adalah Jumlah Ijin Trayek yang dikeluarkan dibagi Jumlah Penduduk.

Adapun data Rasio ijin trayek sesuai kewenangan kami dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.13
Ijin Trayek dan Jumlah Penduduk
Tahun 2016 – 2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Ijin Trayek	613	617	618	618	618	616
2	Jumlah penduduk	768.290	772.289	783.550	791.264	794.055	800.276
3	Rasio Ijin Trayek	0,0797	0,0798	0,0788	0,0781	0,07783	0,07697

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2021

Dari kondisi diatas dapat dilihat bahwa Rasio Ijin Trayek sangat dipengaruhi oleh banyaknya Ijin Trayek yang dikeluarkan apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan Penduduk, sehingga dari tabel diatas pada kurun tahun 2016 s/d 2021 dapat kita lihat adanya fluktuasi rasio ijin trayek, seperti pada tahun 2017 dimana terdapat kenaikan data jumlah ijin trayek dan turunnya jumlah penduduk dibandingkan Tahun 2016. Jumlah ijin trayek akan bertambah ketika terdapat jalur – jalur trayek angkutan umum baru, yang terlayani oleh angkutan umum. Pada tahun 2017 terdapat pengisian armada sebanyak 4 unit di trayek Parakan-Wanutengah-Gondosuli-Wonotirto, sedangkan pada tahun 2018 terdapat pengisian armada sebanyak 1 unit di trayek Parakan-Wanutengah-Gondosuli-Pakurejo-Wonosari. Untuk tahun 2021 terdapat pengurangan armada sebanyak 2 unit di trayek Temanggung-Danupayan-Pagersari karena kendaraan menjadi plat hitam, sehingga besaran rasio trayek yaitu sebesar 0,07697.

Perincian data jumlah ijin trayek dimaksud sudah ditampilkan pada angka 8 (delapan) diatas.

14. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Jumlah Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan / atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Data jumlah kendaraan yang diuji dapat kita lihat ditabel dibawah ini :

Jumlah uji Kir Angkutan umum diperoleh dari total Angkutan orang yang wajib uji (plat hitam dan plat kuning) ditambah dengan jumlah angkutan barang (plat kuning).

Tabel 1.14
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
Tahun 2016 – 2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Uji Kir Angkutan umum	1738	1690	1548	1466	1331	1.043

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2021

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2016 s/d 2021 jumlah uji kir cenderung turun. Penurunan Uji Kir Disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya mutasi keluar kendaraan, dan sebagian besar disebabkan pemilik kendaraan yang tidak melakukan uji berkala serta balik nama truk umum (plat kuning) menjadi plat hitam.

15. Jumlah Terminal Bus

Jumlah Terminal Bus adalah banyaknya Terminal yang berada di Kabupaten Temanggung. Jumlah terminal bus meliputi terminal tipe B yang fungsi utamanya adalah melayani angkutan AKDP (antar kota dalam Provinsi) dan dimungkinkan juga untuk melayani angkutan perdesaan dan perkotaan, sedangkan Terminal tipe C fungsi utamanya adalah hanya melayani angkutan perdesaan dan perkotaan. Jumlah Terminal tipe B dan terminal tipe C yang ada dapat dilihat ditabel dibawah ini :

Tabel 1.15
Data Terminal Di Kabupaten Temanggung
Tahun 2016 – 2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terminal Tipe B	1	1	1	1	1	1
2	Terminal tipe C	8	7	7	7	7	7
	Jumlah Terminal	9	8	8	8	8	8

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2021

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah terminal dari tahun ke tahun semakin menurun hal ini disebabkan karena ada 1 unit terminal Mudal yang alih fungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2017 dan 1 unit terminal Parakan yang alih fungsi menjadi Pasar Legi Parakan pada tahun 2015. Sedangkan untuk terminal tipe B pengelolaan di ambil alih Pemerintah Provinsi pada tahun 2017.

16. Persentase layanan Angkutan Darat

Persentase layanan angkutan darat adalah banyaknya angkutan darat yang ada di wilayah kabupaten temanggung dibandingkan dengan jumlah penumpang angkutan darat yang terangkut angkutan umum.

Data Banyaknya angkutan darat adalah jumlah Armada angkutan umum

yang beroperasi di Kabupaten Temanggung. Sedangkan Data jumlah penumpang angkutan darat adalah banyaknya orang yang terangkut angkutan umum.

Persentase layanan angkutan darat dihitung dengan cara banyaknya angkutan darat yang ada di wilayah kabupaten temanggung dibagi dengan jumlah penumpang angkutan darat yang terangkut angkutan umum dikali 100%.

Jumlah angkutan dan jumlah penumpang dapat dilihat ditabel bawah ini :

Tabel 1.16
Prosentase Layanan Angkutan Darat
Tahun 2016 – 2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Angkutan Darat	1.031	1.033	1.036	924	924	794
2	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	7.801.587	4.662.692	4.615.481	4.493.149	1.253.673	830.977
3	Prosentase Layanan Angkutan Darat	0,0132	0,0222	0,0224	0,0205	0,0737	0,0956

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2021

Dari Tabel 2.5 diatas dapat dilihat bahwa prosentase layanan angkutan darat sangat dipengaruhi oleh jumlah penumpang angkutan. Dapat dilihat dari tahun 2016 – 2018 secara umum prosentase layanan angkutan darat cenderung meningkat. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah angkutan umum khususnya angkudes sedangkan jumlah penumpang mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat penurunan jumlah angkutan darat hasil updating data angkutan, dimana *basic* data jumlah angkutan diambil berdasarkan jumlah angkutan umum yang telah berbadan hukum (perusahaan angkutan umum). Pada tahun 2020 prosentase Layanan Angkutan darat mengalami penurunan disebabkan karena dampak dari pandemi Covid – 19. Hingga tahun 2021 prosentase Angkutan darat masih mengalami penurunan.

17. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

KIR atau Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.

Setiap Kendaraan umum yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Bukti laik jalan yang dituangkan dalam buku uji merupakan salah satu dokumen perjalanan yang wajib di bawa pada saat mengoperasikan angkutan umum di jalan dan ditunjukkan pada saat ada kegiatan pemeriksaan di jalan.

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum yang dimaksud adalah Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR dibagi jumlah angkutan umum dikali 100%.

Data jumlah angkutan umum yang memiliki KIR dan Jumlah angkutan umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.17
Jumlah angkutan yang memiliki KIR dan Jumlah Angkutan Umum
Tahun 2016 – 2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR	1738	1690	1548	1466	1331	1.043
2	Jumlah Angkutan Umum	1738	1690	1548	1466	1331	1.043
	Prosentase kepemilikan Uji Kir Angkutan Umum	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2021

Dalam kurun waktu 2016 – 2021 Jumlah angkutan yang memiliki KIR dan Jumlah Angkutan Umum cenderung menurun. Kondisi turunnya jumlah angkutan umum setiap tahunnya dipengaruhi oleh mutasi keluar kendaraan, dan sebagian besar disebabkan pemilik kendaraan yang tidak melakukan uji berkala serta balik nama truk umum (plat kuning) menjadi plat hitam.

Dari data dukung diatas dapat kita hitung presentase kepemilikan KIR angkutan umum yang dilakukan Dinas Perhubungan Temanggung berdasarkan kendaraan wajib uji aktif setiap tahunnya adalah 100 %.

Perincian data dimaksud sudah ditampilkan pada angka 13 (tiga belas)

18. Pemasangan Rambu-Rambu

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pengguna jalan.

Pemasangan rambu – rambu yang dimaksud adalah jumlah rambu – rambu lalu lintas yang telah terpasang baik di ruas jalan nasional, provinsi dan kabupaten dibagi jumlah rambu yang seharusnya tersedia kali 100%. Adapun jumlah rambu – rambu lalu lintas yang sudah terpasang tahun 2016 – tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.18
Rambu – Rambu Lalu Lintas
Tahun 2016 – 2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pemasangan rambu	1.461	1.484	1.535	1.673	1.721	1.762
2	Jumlah rambu – rambu yang seharusnya tersedia	2.666	2.666	2.666	2.666	2.666	2.666
3	Prosentase Pemasangan rambu - rambu	54,80	55,66	57,58	62,75	64,55	66,09

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2021

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah pemasangan rambu – rambu lalu lintas tahun 2016 – 2019 mengalami peningkatan. Ketersediaan anggaran untuk pengadaan rambu lalu lintas, mendorong peningkatan jumlah rambu lalu lintas yang dapat di pasang. Pada tahun 2020 jumlah pemasangan rambu lalu lintas meningkat hal ini disebabkan karena kegiatan pengadaan rambu lalu lintas tahun 2020 s.d telah dilaksanakan. Pada tahun 2021 jumlah presentase Pemasangan rambu-rambu mengalami peningkatan sebanyak 66,09% karena bertambahnya Pemasangan rambu sebanyak 1.762.

19. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan yang dimaksud adalah panjang jalan dibagi jumlah kendaraan. Panjang jalan disini yang dimaksud adalah panjang jalan kabupaten dan jumlah kendaraan adalah jumlah angkutan Perdesaan. Adapun data panjang jalan dan jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.19
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Tahun 2016 – 2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang jalan	739,127	739,127	739,127	650.476	650.476	650.476
2	Jumlah kendaraan	613	617	618	618	618	618
	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1,21	1,20	1,20	1,05	1,05	1,05

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2021

Dari data diatas dapat dilihat secara umum bahwa rata – rata setiap 1 Km Panjang Jalan Kabupaten dilalui oleh 1 Angkutan Umum. Akan tetapi dalam hal ini belum semua jaringan jalan kabupaten telah dilalui angkutan umum. Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan sangat dipengaruhi oleh bertambahnya panjang jalan kabupaten dan jumlah angkutan umum yang ada di Temanggung. Tren yang dapat kita lihat dalam kurun tahun 2016 – 2021 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan cenderung stabil. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan panjang jalan kabupaten yang konstan, begitu pula dengan jumlah armada angkutan umum yang cenderung lambat pertumbuhannya.

Perincian data dimaksud sudah ditampilkan pada angka 8 (delapan) diatas.

20. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum yang dimaksud adalah jumlah orang yang dapat diangkut oleh angkutan umum.

Banyaknya orang terangkut angkutan umum adalah banyaknya penumpang angkutan umum yang dapat terangkut (keluar dari terminal). Data jumlah orang terangkut angkutan umum dapat diperoleh di terminal se kabupaten Temanggung.

Tabel 1.20

Data Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum
Tahun 2016 – 2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Orang Terangkut Angkutan Umum	7.801.587	4.662.692	4.615.481	4.953.879	1.253.673	830.977

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2021

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa tahun 2016 – 2021 terjadi penurunan jumlah orang yang terangkut angkutan umum bahkan di tahun 2017 s/d 2018 terjadi penurunan yang cukup drastis bila dibandingkan tahun 2016. Hal disebabkan adanya kecenderungan bahwa masyarakat lebih senang menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi lebih – lebih untuk kendaraan roda II (dua) serta turunnya volume angkutan Angkot dan Angkudes, AKAP dan AKDP yang beroperasi setiap harinya yang tentu saja berpengaruh pada banyaknya penumpang angkutan umum yang dapat terangkut. Pada tahun 2020 Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum terjadi penurunan dari kondisi tahun 2019 disebabkan karena dampak dari pandemi Covid – 19. Untuk tahun 2021 Jumlah Orang yang terangkut angkutan tidak mengalami perubahan yang signifikan.

21. Jumlah Orang/Barang melalui terminal Per Tahun

Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun yang dimaksud adalah jumlah orang yang menggunakan angkutan umum melalui terminal. Sedangkan untuk barang melalui terminal tidak dilakukan Pendataan karena di Kabupaten Temanggung tidak ada Terminal Barang.

Data jumlah orang melalui terminal dapat diperoleh dari banyaknya penumpang yang masuk ke terminal di tambah dengan jumlah penumpang yang naik di terminal.

Tabel 1.21
Jumlah Orang Melalui Terminal Per Tahun
Tahun 2016 – 2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Orang	11.024.134	6.403.085	6.319.772	6.345.857	1.997.427	1.453.391

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 – 2021 jumlah penumpang melalui terminal semakin turun. Hal ini terjadi diakibatkan oleh kecenderungan masyarakat memilih penggunaan kendaraan pribadi khususnya roda 2 untuk melakukan perjalanan karena dianggap lebih efektif dan efisien. Turunnya volume angkutan Angkot dan Angkudes, AKAP dan AKDP yang beroperasi setiap harinya yang tentu saja berpengaruh pada Jumlah Orang Melalui Terminal, selain itu kondisi beberapa terminal yang kondisinya kurang baik menyebabkan calon penumpang enggan untuk naik angkutan

umum di terminal. Pada tahun 2020 jumlah orang melalui terminal terjadi penurunan dari tahun 2019 disebabkan karena dampak dari pandemi Covid – 19. Untuk tahun 2021 data jumlah orang melalui terminal tidak jauh berbeda dengan tahun 2020.

C. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJiP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang undangan sebagai berikut :

- a. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023.

2. Tujuan LKJiP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerimaan dan kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKJiP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. SISTEMATIKA LKJiP

Penulisan LKJiP Kabupaten Temanggung Tahun 2021 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumber daya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja serta isu strategis Perangkat Daerah.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2019 dan beberapa tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standarnasional (jikaada);
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI Daerah

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Penjelasan Makna Misi:

1. Misi Pertama

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budipekerti yang luhur,

bertanggungjawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Misi Kedua

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sector lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industry dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Misi Ketiga

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksanaan pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan

dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023 pada Misi 2 (Kedua) **“Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan”**. Adapun sasarannya meliputi :

- a. Meningkatnya kesejahteraan petani;
- b. Meningkatnya kedaulatan pangan;
- c. Meningkatnya pariwisata daerah;
- d. Meningkatnya investasi sektor riil;
- e. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah;
- f. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah Pembangunan Kabupaten Temanggung, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Strategi dan arahan kebijakan tersebut diatas dituangkan dalam rumusan program di bidang Perhubungan yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2021

Misi 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan		
No.	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Prosentase Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas

C. CASCADING PERANGKAT DAERAH

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH (RPJMD)	TUJUAN PD (Mengacu dari sasaran daerah)	INDIKATOR TUJUAN PD (Langkah 2 (Indikator sasaran daerah))	SASARAN PD (Langkah 6 (linier dgn MASALAH dan dihubungkan dgn program prioritas))	INDIKATOR SASARAN PD (Langkah 7 (ambil dari indikator program bab 7 RPJMD))	STARTEGI (Langkah 8)	ARAH KEBIJAKAN (Langkah 9 (linier dengan AKAR MASALAH))
1	Belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas	Pengelolaan Lalu Lintas yang belum optimal;	Masih banyak ruas jalan Kabupaten yang belum didukung dengan perlengkapan jalan memadai;	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Peningkatan Pengelolaan Lalu Lintas dan angkutan	Prosentase Ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai	Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan yang memadai untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas	Peningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan (utama dan Penunjang) untuk meminimalkan risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan. dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Kurang optimal pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang melibatkan stake holder terkait melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten temanggung						Pengendalian dan pengawasan lalu lintas, koordinasi simpang dengan ATCS dan rehabilitasi daerah rawan kecelakaan	
		Pengelolaan Perparkiran belum optimal;	Penataan perparkiran belum dapat dilaksanakan secara komprehensif						Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang lalu lintas	
		Sarana Angkutan umum yang belum menjangkau seluruh wilayah	Masih terdapat jaringan trayek yang belum terlayani angkutan umum						Pengelolaan data base lalu lintas berbasis teknologi informasi	

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Angkutan umum belum memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah						Meningkatkan koordinasi antar stake holder terkait melalui forum LLAJ	
		Prasarana angkutan umum yang belum memadai	Pelayanan di terminal tipe C tidak maksimal baik disisi fisik bangunan maupun ketersediaan SDM yang memadai;						Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusan perhubungan dan keselamatan	
			Fasilitas naik turun penumpang angkutan umum di sepanjang jaringan trayek (halte) masih minim						Melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas	

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	Masih perlunya pengurangan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Temanggung	Penanganan black spot (daerah rawan kecelakaan) belum optimal	Minimnya ketersediaan anggaran untuk pengadaan perlengkapan jalan					Prosentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	Penyediaan angkutan bagi masyarakat pada wilayah yang belum dilayani angkutan umum	
			Penyediaan perlengkapan jalan yang belum optimal.					Peningkatan pengelolaan penerangan jalan umum	Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan dalam berlalu lintas	Penyelenggaraan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat masih rendah.					Peningkatan Pengelolaan Perparkiran dan terminal	Prosentase Potensi titik parkir yang tertangani	
		Masih rendahnya kesadaran para pengemudi angkutan umum akan keselamatan berlalu lintas						Pembinaan kepada para juru parkir dalam upaya meningkatkan kualitas SDM juru parkir		

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			dan pentingnya pelayanan prima kepada pengguna jasa.							dan penataan perparkiran yang nyaman bagi masyarakat
		Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor belum optimal.	Minimnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknis perhubungan (Penguji Kendaraan Bermotor, PPNS Perhubungan, dll)						Penertiban praktek parkir liar yang mengganggu masyarakat dengan melibatkan stake holder terkait	
			Belum tersedianya Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor yang memadai;						Menyusun kajian potensi pendapatan retribusi parkir dalam rangka peningkatan PAD	

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Penyelenggaraan perbengkelan di kabupaten temanggung belum optimal	Pelayanan bengkel umum di Kabupaten Temanggung belum optimal						Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pengelolaan perparkiran	
								Pengelolaan data base perparkiran berbasis teknologi informasi		
								Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	Penyediaan sarana dan prasarana angkutan yang memadai (terminal dan halte) untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Menghadirkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
								Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dapat berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas	kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien
							Peningkatan kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Prosentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Angkutan	Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN
									kendaraan bermotor	bermotor baik dari sistem tata kelola maupun penyediaan sarana dan prasarana
									Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Pengujian Kendaraan Bermotor	pengujian kendaraan bermotor yang memadai, untuk menstimulasi kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan kelaikan kendaraan yang dioperasikan guna meminimalisir faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan
									Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis teknologi informasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan	
								Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar	Pembinaan bengkel umum sebagai mitra perhubungan dalam upaya	

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN
								Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar	menenkan angka kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kendaraan	
								Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar		

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2021, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2021 Sejumlah Rp. 17.567.008.299,- komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.701.383.959,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp.12.865.624.340,-. Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinas Perhubungan Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Anggaran Per Program Dinas Perhubungan Tahun 2021

No.	Sasaran	Rencana Anggaran TA. 2021 (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12.865.624.340,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2021 merupakan laporan kinerja dari perodesasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung pada misi 3 (ketiga).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Perhubungan disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran Strategis menurunnya angka kecelakaan lalu lintas

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021 untuk sasaran strategis Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran sebesar **100%** atau kategori **"Memuaskan"** sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021 (%)	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2021 (%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2021	
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$	7	8	$9=8/7*100$
Indikator Kinerja Utama								
Persentase penurunan angka kecelakaan	%	100%	1,56%	1,62%	100%	1,61%	1,62	100%
Rata-rata capaian kinerja utama					100%			100%

Sumber : *Data Dinas Perhubungan tahun 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian dari IKU Persentase penurunan angka kecelakaan sebesar 1,62% dari target 1,56% atau tercapai 100%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sama - sama tercapai sebesar **100%**. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar **1,61%** maka tahun 2021 kinerja sasaran ini sudah mencapai **100%**. Target tahun 2021 dapat dicapai karena ada faktor yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu Sinergitas para pemangku kepentingan di bidang keselamatan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sedangkan faktor yang menghambat pada sasaran ini antara lain belum sinerginya para pemangku kepentingan di bidang keselamatan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Strategi dan langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja ini dengan meningkatkan sinergitas para pemangku kepentingan di bidang keselamatan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui wadah forum LLAJ dalam rangka meningkatkan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penanganan keselamatan LLAJ.

2. Capaian Kinerja Sasaran Dan Indikator Program

Program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sejumlah 1 Program dengan 4 sasaran dan 10 Indikator sasaran program. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran TA.2021

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata – rata Capaian	Keterangan (Kategori)
1	Peningkatan Pengelolaan Lalu Lintas dan angkutan	2	95,95%	Sangat Baik
2	Peningkatan Pengelolaan perparkiran dan terminal	3	100%	Memuaskan
3	Peningkatan Perbengkelan dan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	4	99,15%	Sangat Baik
4	Peningkatan Pengelolaan penerangan jalan umum	1	100%	Memuaskan
Jumlah		10	98,78%	Sangat baik

Sasaran Program 1. Peningkatan Pengelolaan Lalu Lintas dan angkutan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Peningkatan Pengelolaan Lalu Lintas dan angkutan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3
Capaian Indikator kinerja sasaran program 1
Tahun 2021

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021 (%)	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2021 (%)	
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2021		
1	2		3	4	$5=4/3*100$	6	7	$8=6/7*100$	
Indikator Kinerja Program									
1	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	%	100%	36,23%	35,27%	97,35%	38,65%	35,27%	91,25%
2	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	94,54%	84,62%	80,00%	94,54%	87,18%	80,00%	91,76%
Rata-rata capaian kinerja program					95,95%				91,51%

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja tahun 2021 sasaran Peningkatan pengelolaan lalu lintas dan angkutan dengan 2 (dua) Indikator

sebesar 95,95%, lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 97,27%. Namun jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 91,51% telah tercapai 100%. Meskipun rata – rata capaian kinerjanya lebih rendah, dalam hal ini Dinas Perhubungan telah melakukan kewajiban untuk menyediakan perlengkapan jalan yang memadai guna meminimalisir fatalitas kecelakaan lalu lintas sehingga dapat mendorong terwujudnya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain itu telah menyediakan layanan angkutan umum yang menjangkau setiap wilayah sebagaimana amanat undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, hambatan dalam pelaksanaan program ini antara lain terbatasnya anggaran untuk mencukupi kebutuhan penyediaan perlengkapan jalan pada ruas jalan di jalan kabupaten/kota, minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum sebagai moda transportasi semakin turun yang kemudian beralih menggunakan kendaraan pribadi yang relatif lebih handal dan lebih fleksibel. Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini kedepan adalah anggaran penyediaan perlengkapan jalan dapat diusulkan melalui sektor anggaran diluar APBD (DAK / Bankeu) sehingga kebutuhan penyediaan perlengkapan Jalan dapat tetap dipenuhi, meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang berdaya saing serta handal dalam penyediaan jasa layanan angkutan umum sebagaimana Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, selain itu kita perlu memprioritaskan kebutuhan perlengkapan jalan pada jalan kabupaten yang paling mendesak untuk ditangani.


Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program meningkatnya pengelolaan lalu lintas dan angkutan pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.179.484.900- dengan realisasi sebesar Rp. 1.147.465.746,- (97,22%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 2,7%. Akan tetapi rata-rata capaian kinerja sasaran baru dapat dicapai sebesar 95,95%. Sasaran ini didukung oleh 1 satu program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).



Pemasangan Pagar pengaman Jalan (Guardrail 0 dan Cermin tikungan di Desa Katekan Kec. Ngadirejo



*Gbr. 3.5.1
Perengkapan jalan*



Gbr. 3.5.7
Angkutan umum di Kabupaten Temanggung

Sasaran 2. Peningkatan Pengelolaan perparkiran dan terminal

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Peningkatan Pengelolaan perparkiran dan terminal, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Capaian Indikator kinerja sasaran program 2
Tahun 2021

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021 (%)	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2021 (%)	
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2021		
1	2		3	4	$5=4/3*100$	6	7	$8=6/7*100$	
Indikator Kinerja Program									
1	Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	100%	97,27%	98,18%	100%	100%	98,18%	98,18%
2	Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	100%	85,71%	85,71%	100%	100%	85,71%	85,71%
Rata-rata capaian kinerja program						100%			94,63%


Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Peningkatan Pengelolaan perparkiran dan terminal dengan 3 (tiga) Indikator adalah **100%**, jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sama-sama tercapai sebesar **100%**, hal ini karena Dinas Perhubungan pada Tahun 2021 telah melakukan pengelolaan titik parkir yang baik bertujuan untuk meminimalisir adanya parkir liar, menyelenggarakan perparkiran yang efektif dan efisien dan pengelolaan dan pemeliharaan terminal tipe c di Kabupaten Temanggung. Akan tetapi hambatan pada pelaksanaan program ini antara lain manajemen pengelolaan perparkiran belum efektif karena dalam rangka mencapai target Pendapatan Asli Daerah melalui sektor perparkiran dan pemeliharaan terminal agar senantiasa dalam kondisi baik membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar. Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini kedepan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber daya baik sumber daya Manusia maupun Sumberdaya Anggaran Pengelolaan Perparkiran, dalam rangka optimalisasi manajemen perparkiran agar menjadi lebih baik dan penyediaan anggaran pemeliharaan yang memadai serta peningkatan kinerja petugas yang bertanggung jawab memastikan terminal senantiasa dalam kondisi prima dan siap untuk aktifitas pelayanan. Rata-rata Capaian kinerja tahun 2021 telah tercapai sebesar 100%.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program peningkatan pengelolaan perparkiran dan terminal pada tahun 2021 didukung dengan anggaran


sebesar Rp. 526.260.785,- dengan realisasi sebesar Rp. 526.260.785,- (95,99%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 4,01%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 95,99%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 4,01%.

Sasaran ini didukung oleh 1 satu program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).







Terminal Candiroti



Terminal Kranggan



Terminal Plaza




Terminal Kerkop



Terminal Ngadirejo



Terminal Pingit



Terminal Maron

Sasaran 3. Peningkatan Perbengkelan dan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Peningkatan Perbengkelan dan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Capaian Indikator kinerja sasaran program 3
Tahun 2021

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021 (%)	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2021 (%)	
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2021		
1	2		3	4	5=4/3*100	6	7	8=6/7*100	
Indikator Kinerja Program									
1	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	84,42%	99,68 %	96,28%	96,59%	99,50 %	96,28%	96,76%
2	Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar	%	100%	25,00 %	25,00%	100%	50,00 %	25,00%	50,00%
3	Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar	%	100%	37,50 %	37,50%	100%	62,50 %	37,50%	60,00%
4	Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar	%	100%	56,52 %	56,52%	100%	65,22 %	56,52%	86,66%
Rata-rata capaian kinerja program						99,15%			73,36%

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Peningkatan Perbengkelan dan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan 4 (empat) Indikator adalah **99,15%**, lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar **96,10%**, hal ini karena Dinas Perhubungan pada Tahun 2021 telah melakukan antara lain pengujian berkala setiap kendaraan bermotor wajib uji guna memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana amanat Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, monitoring dan memberikan motivasi bengkel umum yang memenuhi standar. Namun hambatan pada pelaksanaan program ini antara lain kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk

mengujikan kendaraannya secara berkala masih rendah, untuk menjadi bengkel umum yang memenuhi standar dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM yang memadai. Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian saaran dan indikator program ini kedepan antara lain perlu adanya kegiatan sosialisasi dan informasi terkait dengan pentingnya pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan bagi keselamatan LLAJ, serta peningkatan pemeriksaan kelaikan kendaraan wajib uji di jalan guna memastikan operasional kendaraan di jalan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan, perlu adanya kegiatan Pembinaan, Pelatihan, dan Penataan Perbengkelan guna meningkatkan kapasitas Bengkel Umum agar memenuhi standar. Rata-rata Capaian kinerja tahun 2021 sebesar 99,15%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 73,36% maka telah tercapai 100%.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Peningkatan Perbengkelan dan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 581.900.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 576.222.446,- (99,02%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 0,98%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99,15% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 99,02%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0,13%.

Sasaran ini didukung oleh 1 satu program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).



Gbr. 3.5.3
Pengujian kendaraan bermotor



Gbr 3.5.4
Bengkel kelas 1



Gbr 3.5.5
Bengkel Kelas 2



Gbr. 3.5.6
Bengkel kelas 3



Sasaran 4. Peningkatan Pengelolaan penerangan jalan umum

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Peningkatan Pengelolaan penerangan jalan umum, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6
Capaian Indikator kinerja sasaran program 4
Tahun 2021

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021 (%)	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2021 (%)	
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2021		
1	2		3	4	$5=4/3*100$	6	7	$8=6/7*100$	
Indikator Kinerja Program									
1	Persentase penerangan jalan diruas jalan kabupaten	%	100%	11,56%	31,69%	100%	14,26%	31,69%	100%
Rata-rata capaian kinerja program						100%			100%

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Peningkatan Pengelolaan penerangan jalan umum dengan 1 (satu) Indikator adalah 100%, jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sama-sama sebesar 100%, hal ini karena Dinas Perhubungan pada Tahun 2021 telah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum di ruas jalan kabupaten. Namun hambatan pada pelaksanaan program ini adalah keterbatasan anggaran dalam pengelolaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum. Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan upaya mengusulkan penambahan anggaran untuk pengelolaan dan pemeliharaan LPJU. Rata-rata Capaian kinerja tahun 2021 sebesar 100%.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Peningkatan pengelolaan penerangan jalan umum pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 10.583.024.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.004.855.757,- (94,54%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 5,46%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 94,54%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 5,46%.

Sasaran ini didukung oleh 1 satu program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).



Gbr. 3.5.6
 Pengelolaan Penerangan Jalan umum

3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja (faktor penghambat, faktor pendorong)

Dalam laporan kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dapat membeikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja program, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Temanggung, adapun skala pengukuran pengukuran kinerja Dinas Perhubungan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja utama dan kinerja program yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja utama dan kinerja program yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2021-2023 sebanyak 1 Indikator Kinerja Sasaran dan 10 indikator kinerja program. Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	1	7
2	Sangat baik	-	3

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
3	Baik	-	-
4	Cukup	-	-
5	Kurang	-	-
Jumlah		1	10

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 1 Indikator sasaran dengan 10 indikator Program ada 7 indikator berpredikat memuaskan dan 3 indikator berpredikat sangat baik.



B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Pada bagian ini diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran setelah perubahan anggaran tahun 2021 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi. Secara terperinci realisasi Pendapatan dan realisasi belanja ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021
Per 31 Desember 2021

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	645.000.000	647.135.000	100,33%
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	579.200.000	581.775.000	100,44%
3	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	182.388.800	186.520.700	102%
4	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	25.000.000	25.550.000	102%
5	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	12.200.000	12.240.000	100%
6	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.800.000	16.782.400	350%
	J U M L A H	1.448.588.800	1.470.003.100	101,48%

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 6 (*enam*) jenis retribusi pendapatan Dinas Perhubungan, pencapaian realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan 4 (*empat*) jenis retribusi tercapai melebihi 100%. Untuk denda retribusi pengujian kendaraan bermotor melebihi target pendapatan mencapai 350%. Dari total target Rp. 1.448.588.800,- total realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.470.003.100,-.

Tabel 3.10
 Realisasi Anggaran Tahun 2021
 Per 31 Desember 2021

No	Sasaran/Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5=4/3*100
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	12.865.624.340	12.227.774.534	95,04%
	Peningkatan Pengelolaan Lalu Lintas dan angkutan	1.152.454.700	1.120.435.546	97,22%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	229.100.000	220.549.250	96,27%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	198.323.700	194.520.996	98,08%
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	424.580.000	413.414.856	97,37%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	814.000	814.000	100%
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	299.637.000	291.136.444	97,16%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	-	-	-
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-	-	-
	Peningkatan pengelolaan perparkiran dan terminal	548.245.540	526.260.785	95,99%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	227.032.400	223.210.235	98,32%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	46.634.340	41.415.900	88,81%
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	274.578.800	261.634.650	95,29%
	Peningkatan perbengkelan dan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	581.900.100	576.222.446	99,02%
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	135.000.000	135.000.000	100%
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	446.900.100	441.222.446	98,73%

No	Sasaran/Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-
	Peningkatan pengelolaan penerangan jalan umum	10.583.024.000	10.004.855.757	94,54%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	10.583.024.000	10.004.855.757	94,54%
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.422.032.459	5.304.021.069	97,82%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.701.383.959	4.603.116.074	97,91%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.000.000	79.994.200	99,99%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.500.000	17.500.000	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.072.000	41.072.000	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.596.500	16.561.000	99,79%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.860.000	5.855.000	99,91%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.500.000	64.585.566	90,33%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	407.120.000	394.341.857	96,86%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	74.995.372	99,99%
	JUMLAH BELANJA	18.287.656.799	17.531.795.603	95,87%

Dari data tersebut dapat dilihat realisasi belanja Dinas Perhubungan selama tahun 2021 keseluruhannya sebesar **Rp. 17.531.795.603,-** terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, dapat disimpulkan bahwa dari anggaran yang tersedia setelah dibelanjakan untuk melakukan kegiatan masih tersisa anggaran sebesar **Rp. 755.861.196,-** ini berarti keseluruhan kegiatan yang ada menyerap dana **95,87%**.

2. Analisa Efisiensi

Analisa efisiensi anggaran dibandingkan dengan rata – rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% maka realisasi sebesar 95,87% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan kinerja sasaran dengan keuangan

No	Sasaran PD (rentra PD)	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5=3-4
1	Peningkatan Pengelolaan Lalu Lintas dan angkutan	97,22%	95,95%	(3,27%)
2	Peningkatan pengelolaan perparkiran dan terminal	95,99%	100%	4.01%
3	Peningkatan perbengkelan dan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	99,02%	99,15%	0.13%
4	Peningkatan pengelolaan penerangan jalan umum	94,54%	100%	5,46%
	Rata - rata	96,69%	98,77%	2,08%

Dari tabel diatas rata – rata perbandingan efisiensi realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebesar 2,08%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja Dinas Perhubungan. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2021 tidak ada prestasi maupun penghargaan yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran – sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja Sasaran dan 10 (sepuluh) indikator Kinerja Program sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan kinerja Sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Perhubungan tercapai 100% dan masuk dalam kategori Memuaskan.

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran terdapat efisiensi sebesar 2,08%. Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai Kinerja Dinas Perhubungan telah mengelola sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Perhubungan 2021-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, hal ini merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Perhubungan, maka pada tahun selanjutnya perlu adanya upaya dan strategi untuk mencapai target kinerja yang lebih baik. Adapun strategi yang akan diterapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sinergitas para pemangku kepentingan di bidang keselamatan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui wadah forum LLAJ dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penanganan keselamatan LLAJ
2. Anggaran Penyediaan perlengkapan jalan dapat diusulkan melalui sektor anggaran diluar APBD (DAK / Bankeu) sehingga kebutuhan penyediaan perlengkapan Jalan dapat tetap dipenuhi.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber daya baik sumber daya Manusia maupun Sumberdaya Anggaran Pengelolaan Perparkiran, dalam rangka optimalisasi manajemen perparkiran agar menjadi lebih baik
4. Perlu adanya kegiatan sosialisasi dan informasi terkait dengan pentingnya pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan bagi keselamatan LLAJ, serta peningkatan pemeriksaan kelaikan kendaraan wajib uji di jalan guna memastikan operasional kendaraan di jalan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan
5. Perlu adanya kegiatan Pembinaan, Pelatihan, dan Penataan Perbengkelan guna meningkatkan kapasitas Bengkel Umum agar memenuhi standar
6. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang berdaya saing serta handal dalam penyediaan jasa layanan angkutan umum sebagaimana Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
7. Penyediaan anggaran pemeliharaan yang memadai serta peningkatan kinerja petugas yang bertanggung jawab memastikan terminal senantiasa dalam kondisi prima dan siap untuk aktifitas pelayanan.
8. Penyediaan anggaran pemeliharaan yang memadai dan sumberdaya manusia yang handal dalam bidang teknis pengelolaan Penerangan Jalan Umum.

Temanggung, Februari 2022
KEPADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAPRIYANTO, AP, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19751128 199402 1 001